

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/PID.B/LH/2020/PN.PBU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD TORIQ**  
**NPM. 1810012111176**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg: 53/PID/02/VIII-2023**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No.Reg:53/PID/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Toriq**  
Nomor : **1810012111176**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK  
PEMBUKAAN LAHAN (Studi putusan Nomor  
228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**  
**Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg:53/PID/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Toriq**  
Nomor : **1810012111176**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK  
PEMBUKAAN LAHAN (Studi putusan Nomor  
228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Telah disetujui pada Hari **Minggu** Tanggal **Satu Bulan Februari** Tahun **Dua  
Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/PID.B/LH/2020/PN.PBU)**

Muhammad Toriq<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [muhammadtoriq1105@gmail.com](mailto:muhammadtoriq1105@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) *jo.* Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagaimana kasus pembakaran hutan untuk membuka lahan yang terdapat dalam putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembuka lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU?; 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU? Jenis penelitian yuridis normatif, sumber data berasal dari data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembuka lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU diterapkan secara minimum berupa 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dipertimbangkan secara yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci: penerapan pidana, pembakaran, hutan, pembukaan, lahan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatu*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, *rabbisyrahlisdiri wayassirliamri wahlulu uqdatam millisaani yafkahukauli*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

7. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta Papa Dafri (Almarhum) dan Mama Jasni. Terimakasih atas curahan kasih sayang yang tiada terbatas, dorongan serta do'a, nasihat, motivasi, dan pengorbanan moril dan materil. Serta kakak Dini Hidayah, S.E., M.M. dan adik Nadya Khalda Husna yang telah memberikan dorongan dan semangat.
8. Teman-teman Angkatan 2018
9. Teman-teman lembaga BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Serta pihak lainnya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu-per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Padang, Januari 2023

**MUHAMMAD TORIQ**  
NPM. 1810012111176

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan</b>	
1. Pengertian Pemidanaan .....	6
2. Bentuk-bentuk Pidana .....	6
3. Teori Pemidanaan .....	8
<b>B. Tinjauan tentang Penerapan Pidana</b>	
1. Pengertian Penerapan Pidana .....	11
2. Teori Penerapan Pidana.....	12
<b>C. Tinjauan tentang Pembakaran Hutan dan Lahan</b>	
1. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan .....	13
2. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.....	16
3. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan .....	17
<b>D. Pertimbangan Hakim</b>	
1. Pertimbangan Yuridis .....	19

2. Pertimbangan Non Yuridis .....	20
-----------------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020 .....	23
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU.....	31

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan lahan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu area atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pembukaan lahan yang dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lain.

Pembukaan kebun sawit secara garis besar juga merupakan masalah multidimensi tersendiri karena melibatkan investor yang belum tentu memiliki perhatian terhadap dampak lingkungan, pemangku kebijakan yang permisif, dan keadaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pencaharian. Pengawasan oleh aparat pemerintah baik di tingkat lokal dan pusat terhadap tindakan pembukaan lahan hutan sangat lemah, hal ini berakibat pada tidak jeranya para pelaku pembakaran hutan.

Pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang merugikan kesehatan manusia. juga dapat merusak habitat satwa, yang berada di area kawasan yang terbakar terbakar yang mana dapat merusak ekosistem disekitarnya, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan lahan melalui cara-cara yang tidak memberinya peluang berlangsungnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, yakni diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Lebih lanjut tentang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Terhadap pelanggaran ini, diancam pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 78 Ayat (3) yang menyebutkan, “Barang siapa dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana pembakaran hutan untuk membuka lahan, sebagaimana yang terjadi pada kasus Putusan 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU. Dimana terdakwa “YB”, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, bertempat di sebuah Hutan Produksi Tetap yang berada di desa Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah telah membakar hutan untuk membuka hutan dan selanjutnya akan terdakwa tanami sawit. Terdakwa membakar hutan tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun termasuk dari dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal

itu. Dalam hal ini terdakwa telah melanggar ketentuan pada Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU Kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut masalah ini dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>3</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen adalah teknik pengumpulan-pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, jurnal hukum, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan diteliti penulis. Bahan dan literature yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.<sup>4</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>5</sup> Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

